



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nurul Qomariah binti Darmuji;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kupang Rt 02/01 Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bidan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dewi Asrofiah binti Tohir;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 6 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar XI No. 16 Rt. 02/ 15 Kelurahan Jember Lor, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Asisten di praktek bekam alternatif;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Hariyono, SH, Advokat dan Pengacara berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bdw tertanggal 8 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurul Qomariyah Binti Darmuji dan Terdakwa II Dewi Asrofiah binti Tohir, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nurul Qomariyah Binti Darmuji dan Terdakwa II Dewi Asrofiah binti Tohir, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa shabu;
 - 1 (satu) alat bong dari botol air mineral;
 - 2 (dua) buah korep api;
 - 1 (satu) unit iphone 6;
 - 1 (satu) unit iphone 7;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk samsung A50;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa I. Nurul Qomariyah Binti Darmuji dan Terdakwa II Dewi Asrofiah binti Tohir serta Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto (dalam berkas tersendiri), pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kamar no 221 hotel Grand Padis jalan A. Yani no 28 Kel Badean Kecamatan Bondowoso, Kab Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 20.00 wib saksi Koento Wijaya Oktavianto (dalam berkas sendiri) menghubungi terdakwa Nurul Qomariyah (dalam berkas sendiri) melalui Hanphone milik Koento Wijaya Oktavianto ke hanphone milik terdakwa Nurul Qomariyah (dalam berkas sendiri) janjian ketemuan karena terdakwa mau konsultasi mengenai pengobatan bekam apa bisa menghilangkan kecanduan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 06.30 wib terdakwa Nurul Komariyah ditelpon kembali karena mau jemput dan sekira jam 07.00 wib oleh saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Koento Wijaya Oktavianto sampai di tempat terdakwa Nurul Qomariyah lalu terdakwa diajak naik grap yang dipesan dan sekitar jam 07.30 terdakwa dan Koento Wijaya sampai di hotel Grand Padis, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto memesan kamar dan ketika dalam kamar saksi Koento Wijaya Oktavianto mengeluarkan bong dari botol air mineral yang telah dipersiapkan dan di dalam pipet sudah ada shabu, setelah itu saksi Koento Wijaya Oktavianto pamit untuk apel pagi di Polres Bondowoso, selesai apel sekira jam 09.00 wib saksi Koento Wijaya Oktavianto kembali lagi ke hotel dengan ganti baju lebih dahulu dan istri saksi Koento Wijaya Oktavianto bernama (Diah Risqy) menyampaikan bahwa ada seorang perempuan mengaku adik dari Hasan Basri satu angkatan dengan saksi Koento Wijaya Oktavianto, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto ke hotel namun saat di kamar hotel terdakwa Nurul Qomariyah sudah tidak ada sehingga Saksi Koento Wijaya Oktavianto menelpon dan dijawab ada di café Nangkaan Bondowoso, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto datang dan belum sampai melihat terdakwa Nurul Qomariyah berada di depan Indomaret dan saat saksi Konto Wijaya Oktavianto datang, terdakwa I Nurul Qomariyah menyerahkan kunci kamar hotel lalu kembali ke café dimaksud namun SAKSI Koento Wijaya Oktavianto membututinya; Bahwa saat di Café terdakwa Nurul Qomariyah disuruh untuk ikut kembali ke Hotel namun tidak mau, tak lama kemudian datang terdakwa II Dewi Asrofah dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Nurul Qomariyah menghampiri terdakwa II Dewi Asrofah naik sepeda motor tersebut namun dihadang dan kunci kontak terdakwa ambil agar mau kembali ke hotel, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofah naik Grap menuju hotel sehingga terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofah bersama saksi Koento Wijaya Oktavianto masuk ke dalam kamar No 221 Hotel Grand Padis; Bahwa bahwa saat didalam kamar saksi Koento Wijaya Oktavianto menggunakan atau menghisap shabu dengan cara terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan korek gas setelah mengeluarkan asap terdakwa hisap, saat terdakwa I Nurul Qomariyah melihat kemudian langsung berdiri dan mau keluar kamar hotel, akan tetapi saksi Koento Wijaya Oktavianto menarik tangan terdakwa I Nurul Qomariyah dan menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya saksi Koento Wijaya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Oktavianto menghisap sabhu beberapa kali dan setiap menghisap selalu ditawarkan atau menyuruh terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrifiah untuk menghisap juga, namun tetap tidak mau hingga shabu yang ada dalam pipet habis, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto isi lagi, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto merayu Dewi Asrofiah untuk menghisap shabu dan ketika itu mau menghisap lalu menyuruh terdakwa Nurul Qomariyah untuk menghisap sabhu namun berdiri lagi dan mau keluar, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto menarik tangannya sehingga tangan terdakwa Nurul Qomariyah berdarah dan saksi Koento Wijaya Oktavianto mengancam terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa Dewi Asrofiah apabila berteriak maka akan banyak yang tahu, sehingga terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofah mau untuk menghisap shabu secara bergantian;

Bahwa, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto mengeluarkan 4 paket shabu dalam plastic klip yang ditaruh di lemari yang ada dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa tunjukkan kepada terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan setelah dibuka oleh terdakwa I Nurul Qomariyah ternyata petugas Kepolisian Resort Bondowoso dari Propam, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket shabu, 1 pipet kaca yang masih ada sisa shabu, 1 buah alat bong, 2 buah korek api, 1 unit Iphone 6 milik saksi Koento Wijaya, sedang 1 buah Iphone 7 disita dari terdakwa Nurul Qomariyah dan 1 buah HP merk Samsung A50 warna hitam disita dari Dewi Asrofiah di bawa ke Polres Bondowoso;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nomor S. Ket/36/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 Nopember 2019 AN. Nurul Qomariyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) Amphetamine dan positif (+)Methamphetamine.



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nomor S. Ket/35/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 Nopember 2019 AN. Dewi Asrofiah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine; Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 11907/NNF/2019 tanggal 10 Desembetr 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

1. Barang bukti Nomor 21630/2019/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 25 ml milik terdakwa Dewi Asrtofiah adalah benar (Negative) tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berabahaya dan Nomor 21631/2019/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik terdakwa Dewi Asrofiah seperti tersebut dalam (1) adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berabahaya;
2. Barang bukti Nomor 31632/2019/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 20 ml milik terdakwa Nurul Qomariyah adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berabahaya dan Nomor 21633/2019/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik terdakwa Nurul Qomariyah seperti tersebut dalam (1) adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berabahaya

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa I. Nurul Qomariyah Binti Darmuji dan Terdakwa II Dewi Asdrofiah serta Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto (dalam berkas tersendiri) , pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kamar no 221 hotel Grand Padis jalan A. Yani no 28 Kel Badean Kecamatan Bondowoso, Kab Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 20.00 wib saksi Koento Wijaya Oktavianto (dalam berkas sendiri) menghubungi terdakwa Nurul Qomariyah (dalam berkas sendiri) melalui Hanphone milik Koento Wijaya Oktavianto ke hanphone milik terdakwa Nurul Qomariyah (dalam berkas sendiri) janjian ketemuan karena terdakwa mau konsultasi mengenai pengobatan bekam apa bisa menghilangkan kecanduan shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 06.30 wib terdakwa Nurul Komariyah ditelpon kembali karena mau jemput dan sekira jam 07.00 wib oleh saksi Koento Wijaya Oktavianto sampai di tempat terdakwa Nurul Qomariyah lalu terdakwa diajak naik grap yang dipesan dan sekitar jam 07.30 terdakwa dan Koento Wijaya sampai di hotel Grand Padis , selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto memesan kamar dan ketika dalam kamar saksi Koento Wijaya Oktavianto mengeluarkan bong dari botol air mineral yang telah dipersiapkan dan di dalam pipet sudah ada shabu , setelah itu saksi Koento Wijaya Oktavianto pamit untuk apel pagi di Polres Bondowoso, selesai apel sekira jam 09.00 wib saksi Koento Wijaya Oktavianto kembali lagi ke hotel dengan ganti baju lebih dahulu dan istri saksi Koento Wijaya Oktavianto bernama (Diah Risqy) menyampaikan bahwa ada seorang perempuan mengaku adik dari Hasan Basri satu angkatan dengan saksi Koento Wijaya Oktavianto, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto ke hotel namun saat di kamar hotel terdakwa Nurul Qomariyah sudah tidak ada sehingga Saksi Koento Wijaya Oktavianto menelpon dan dijawab ada di café Nangkaan Bondowoso, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto datang dan belum sampai melihat terdakwa Nurul Qomariyah berada di depan Indomaret dan saat saksi Koento Wijaya Oktavianto datang, terdakwa I Nurul Qomariyah menyerahkan kunci kamar hotel lalu kembali ke café dimaksud namun Saksi Koento Wijaya Oktavianto membuntutinya; Bahwa saat di Café terdakwa Nurul Qomariyah disuruh untuk ikut kembali ke Hotel namun tidak mau, tak lama kemudian datang terdakwa II Dewi Asrofah dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Nurul Qomariyah menghampiri terdakwa II Dewi Asrofah naik sepeda motor tersebut namun dihadang dan kunci kontak terdakwa ambil agar mau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



kembali ke hotel, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah naik Grap menuju hotel sehingga terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofah bersama saksi Koento Wijaya Oktavianto masuk ke dalam kamar No 221 Hotel Grand Padis;

Bahwa bahwa saat didalam kamar saksi Koento Wijaya Oktavianto menggunakan atau menghisap shabu dengan cara terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan korek gas setelah mengeluarkan asap terdakwa hisap, saat terdakwa I Nurul Qomariyah melihat kemudian langsung berdiri dan mau keluar kamar hotel, akan tetapi saksi Koento Wijaya Oktavianto menarik tangan terdakwa I Nurul Qomariyah dan menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto menghisap sabhu beberapa kali dan setiap menghisap selalu ditawarkan atau menyuruh terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah untuk menghisap juga, namun tetap tidak mau hingga shabu yang ada dalam pipet habis, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto isi lagi, selanjutnya saksi Koento Wijaya Oktavianto merayu Dewi Asrofiah untuk menghisap shabu dan ketika itu mau menghisap lalu menyuruh terdakwa Nurul Qomariyah untuk menghisap sabhu namun berdiri lagi dan mau keluar, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto menarik tangannya sehingga tangan terdakwa Nurul Qomariyah berdarah dan saksi Koento Wijaya Oktavianto mengancam terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa Dewi Asrofiah apabila berteriak maka akan banyak yang tahu, sehingga terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofah mau untuk menghisap shabu secara bergantian;

Bahwa, kemudian saksi Koento Wijaya Oktavianto mengeluarkan 4 paket shabu dalam plastic klip yang ditaruh di lemari yang ada dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa tunjukkan kepada terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan setelah dibuka oleh terdakwa I Nurul Qomariyah ternyata petugas Kepolisian Resort Bondowoso dari Propam, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I Nurul Qomariyah dan terdakwa II Dewi Asrofiah diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 4 paket shabu, 1 pipet kaca yang masih ada sisa shabu, 1 buah alat bong, 2 buah korek api, 1 unit Iphone 6 milik saksi Koento Wijaya, sedang 1 buah I Phone 7 disita dari terdakwa Nurul Qomariyah dan 1 buah HP merk



Samsung A50 warna hitam disita dari Dewi Asrofiah di bawa ke Polres Bondowoso;

Bahwa para terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nomor S. Ket/36/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 Nopember 2019 AN. Nurul Qomariyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) Amphetamine dan positif (+)Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nomor S. Ket/35/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 Nopember 2019 AN. Dewi Asrofiah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) Amphetamine dan positif (+)Methamphetamine;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 11907/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

1. Barang bukti Nomor 21630/2019/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 25 ml milik terdakwa Dewi Asrofiah adalah benar (Negative) tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya dan Nomor 21631/2019/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik terdakwa Dewi Asrofiah seperti tersebut dalam (1) adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya;
2. Barang bukti Nomor 31632/2019/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 20 ml milik terdakwa Nurul Qomariyah adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya dan Nomor 21633/2019/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik terdakwa Nurul Qomariyah seperti tersebut dalam (1) adalah (Negative) benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi No 440/10404/610/2019 tanggal 12 Desember 2019, , dari dokter Psikiater dr. Justina Evy Tyaswati Sp.Kj, dokter pada Rumah Sakit Dearah Dr Sobenadi jember, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nurul Qomariyah, Menerangkan Bahwa :

Yang bersangkutan adalah pemakai sabhu (metamphetamine) sejak 2017, klien termasuk pengguna Episodik dengan peningkatan dosis meskipun menyadari adanya akibat yang merugikan dimana klien sering jatuh dalam kondisi depresi saat penggunaan zat, Yang bersangkutan mendaftarkan diri di instansi Penerima wajib lapor (RSD dr. SOBANDI Jember) pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk menjalani terapi dan rehabilitasi.Pada saat klien sedang menggunakan sabu secara aktif dan mempunyai keinginan untuk berhenti.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi No 440/10403/610/2019 tanggal 12 Desember 2019, , dari dokter Psikiater dr. Justina Evy Tyaswati Sp.Kj, dokter pada Rumah Sakit Dearah Dr Sobenadi jember, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dewi Asrofiah, Menerangkan bahwa :

Yang bersangkutan adalah pemakai sabhu (metamphetamine) sejak 2016, klien termasuk pengguna Episodik dengan peningkatan dosis meskipun menyadari adanya akibat yang merugikan dimana klien sering jatuh dalam kondisi depresi saat penggunaan zat, Yang bersangkutan mendaftarkan diri di instansi Penerima wajib lapor (RSD dr. SOBANDI Jember) pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk menjalani terapi dan rehabilitasi.Pada saat klien sedang menggunakan sabu secara aktif dan mempunyai keinginan untuk berhenti

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA NURDIAN KUSUMA, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari propam Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2019 ± pukul 11.30 Wib di Hotel Grand Padis yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar nomor 221 Hotel Grand Padis bersama bersama dengan Temannya yaitu Saksi Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa tersebut bersama Waka Polres Bondowoso Kopol David Subagio, SH. MH. Kasat Narkoba Res Bondowoso Iptu Hadi Sukisman, Kasi Propam Bripka Suhartono Slamet, SH., Anggota Propam Bripda Muhammad Faisol Ubaidillah ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan penangkapan, Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Bondowoso lainnya melakukan penggerebekan di kamar 221 Hotel Grand Padis Bondowoso;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan tersebut dilakukan atas perintah dari Waka Polres Bondowoso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa yang membeli barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah Saksi Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto;
- Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Bowo Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo;
- Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Bowo Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo tersebut dengan cara membeli melalui Via Telepon;
- Bahwa setelah sepakat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diambil dipinggir jalan daerah Rungkut Surabaya diantarkan oleh orang yang tidak dikenal namanya;
- Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Bowo Narapidana Lembaga

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Pemasyarakatan Porong Sidoarjo tersebut 3 (tiga) kali dan 1 (satu) gramnya dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran atas pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Bowo Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo tersebut dengan cara transper ke rekening BCA atas nama Bowo;
- Bahwa terakhir kali Saksi Koento Wijaya Oktavianto membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Bowo Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo tersebut hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2019 sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap bersama-sama Waka Polres Bondowoso Kopol David Subagio, SH. MH. Kasat Narkoba Res Bondowoso Iptu Hadi Sukisman, Kasi Propam Bripka Suhartono Slamet, SH., Anggota Propam Bripda Muhammad Faisol Ubaidillah Para Terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 7 warna putih dan Hp merk Samsung type A50 warna hitam sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya tersebut karena barang bukti berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih tersebut milik Saksi Koento Wijaya Oktavianto, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 7 warna putih milik Nurul Qomarihan dan Hp merk Samsung type A50 warna hitam milik Terdakwa Dewi Asrofiah yang pernah saksi amankan atau yang pernah saksi sita bersama-sama Waka Polres Bondowoso Kopol David Subagio, SH. MH. Kasat Narkoba Res Bondowoso Iptu Hadi Sukisman, Kasi Propam Bripka Suhartono Slamet, SH., Anggota Propam Bripka Andika Nurdian Kusuma, SH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD FAISOL UBAIDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian dari Propam Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2019 ± pukul 11.30 Wib di Hotel Grand Padis yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar nomor 221 Hotel Grand Padis bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Koento Wijaya Oktevianto bin Antok Suropto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa tersebut bersama Waka Polres Bondowoso Kopol David Subagio, SH. MH. Kasat Narkoba Res Bondowoso Iptu Hadi Sukisman, Kasi Propam Bripka Suhartono Slamet, SH., Anggota Propam Bripda Muhammad Faisol Ubaidillah ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan penangkapan, Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Bondowoso lainnya melakukan penggerebekan di kamar 221 Hotel Grand Padis Bondowoso;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan tersebut dilakukan atas perintah dari Waka Polres Bondowoso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menangkap terdakwa Koento Wijaya Oktavianto dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih tersebut bersama-sama Waka Polres Bondowoso Kopol David Subagio, SH. MH. Kasat Narkoba Res Bondowoso Iptu Hadi Sukisman, Kasi Propam Bripka Suhartono Slamet, SH., Anggota Propam Bripka Andika Nurdian Kusuma, SH. membawa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar Para Terdakwa diperiksa dan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan barang - barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



3. INDRA PUJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan di Hotel Grand Padis Bondowoso;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa dan temannya Koento Wijaya Oktavianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2019 ± pukul 11.30 Wib di Hotel Grand Padis yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Petugas Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa tersebut 4 (empat) personil namun demikian saya tidak kenal dengan ke 4 (empat) personil petugas dari Kepolisian Resort Bondowoso tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar nomor 221 Hotel Grand Padis bersama satu orang temannya Koento Wijaya Oktavianto;
 - Bahwa sebelum kejadian, Yang memesan kamar Hoten Gran Padis Nomor 221 yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tersebut Saksi Koento Wijaya Oktavianto;
 - Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto memesan kamar Hoten Gran Padis Nomor 221 yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tersebut bersama Terdakwa bernama Nurul Qomariyah dengan menyerahkan Kartu Anggota Polisi;
 - Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto memesan kamar Hotel Gran Padis yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso bersama Terdakwa Nurul Qomariyah tersebut dilakukan baru 1 (satu) kali itu saja;
 - Bahwa Saksi yang memandu dan menunjukkan petugas kepolisian ke kamar tempat Para Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi yang melihat pada waktu petugas Kepolisian Resort Bondowoso menggrebek, menangkap dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa : 4 (empat) paket sabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih tersebut adalah Karyawan Hotel Gran Padis bernama Wahyu Hidayat, Arif Fitrianto, Andrik Abnu Dwi Santoso dan Hengki Rudianto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



4. Wahyu Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan di Hotel Grand Padis Bondowoso;
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut hari Kamis, tanggal 27 November 2019 ± pukul 11.30 Wib di Hotel Grand Padis yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Petugas Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa tersebut 4 (empat) personil namun demikian saya tidak kenal dengan ke 4 (empat) personil petugas dari Kepolisian Resort Bondowoso tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar nomor 221 Hotel Grand Padis bersama satu orang temannya bernama Koento Wijaya Oktavianto (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi Wijaya Oktavianto memesan kamar Hoten Gran Padis Nomor 221 yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tersebut bersama Terdakwa Nurul Qomariyah dengan menyerahkan Kartu Anggota Polisi;
 - Bahwa Pada waktu petugas Kepolisian Resort Bondowoso melakukan pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa Saksi ikut masuk kedalam kamar Hotel Grand Padis Nomor 221 tersebut;
 - Bahwa selain Saksi yang melihat pada waktu petugas Kepolisian Resort Bondowoso menggrebek, menangkap dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih tersebut adalah Karyawan Hotel Gran Padis bernama Wahyu Hidayat, Arif Fitrianto, Andrik Abnu Dwi Santoso dan Hengki Rudianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. ARIF FITRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Gran Padis yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagai Koordinator Pelayanan;
 - Bahwa Saksi tahu kalau di kamar Hotel Gran Padis Nomor 221 yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso,



Kabupaten Bondowoso telah diketemukan barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api tersebut dari dan atas laporan Karyawan Hotel Grand Padis bernama Hengki Rudianto;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bersama satu orang temannya yang bernama Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian Resort Bondowoso melakukan pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa saksi tidak ikut masuk kedalam kamar Hotel Gran Padis Nomor 221 tersebut dan berada didepan pintu Kamar Hotel Grand Padis Nomor 221;
- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian Resort Bondowoso setelah menangkap terdakwa Koento Wijaya Oktavianto dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api tersebut membawa dan menyerahkan Para Terdakwa dan Temannya yang bernama Koento Wijaya Oktavianto kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar Para Terdakwa diperiksa dan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan barang - barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;
- Pada waktu Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. LUSIANTO MADYO NUGROHO, M.Mkesdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Rumah Sakit Bondowoso tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa yang Ahli lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Satuan Narkoba Polres Bondowoso Nomor B/41/XI/2019/Reskoba tanggal 27 Nopember 2019 telah melakukan pemeriksaan urine dan melakukan pengambilan sample darah terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan urine dan pengambilan sample darah Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan Para Terdakwa datang di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan dikawal dan disaksikan Penyidik Sat. Reskoba Polres Bondowoso lalu dilakukan pengambilan urine (air seni) dalam botol kecil yang steril dengan menggunakan alat test trip Narkoba dimasukkan kedalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit, setelah muncul indikator yang terinterpretasikan sebagai hasil Positif (+) ataukah Negatif (-) dan pengambilan sample darah dilakukan dengan menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru, pengambilan pada bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah dimasukkan dalam sped (suntikan) dimasukkan dalam amplop/sampul coklat dan diberi label diserahkan kepada Penyidik untuk dikirim ke Lafor Polri Polda Jatim di Surabaya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tes urine Para tersebut Positive mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan hasil pemeriksaan tes sampel darah terdakwa Koento Wijaya Oktavianto Bin Antok Supripto tersebut saya tidak tahu karena dilakukan di Lafor Polri Polda Jatim di Surabaya;
- Bahwa kandungan Amphetamine dan Methamphetamine merupakan zat yang bersifat aditif, yang biasa terkandung dalam Narkotika seperti sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berwenang memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apoteker, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran dan pendistribusian Narkotika tersebut dibawah pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan Medis dan kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai Apotik dan penggunaan berdasarkan resep dokter;



- Bahwa ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika secara terus-menerus tersebut dapat merangsang saraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methamphetamine, tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa ngantuk, dan menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa efek samping bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika secara terus-menerus tersebut bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak dapat atau tidak boleh dikonsumsi atau digunakan, dimiliki dan diedarkan secara bebas, karena ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan tes urine dinyatakan positif dan di labfor negatif karena ada tenggang waktu dan sifatnya dideksi dini atau skrining atau bisa juga karena kesalahan dari alat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nurul Qamariah binti Darmuji

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 0630 WIB Saksi Koento Wijaya Oktavianto menelepon Terdakwa untuk mengajak ketemuan;
- Bahwa Saksi Koento Wijaya Oktavianto mengajak ketemuan Terdakwa karena ingin konsultasi mengenai pengobatan alternative bekam;
- Bahwa kemudian pada ± pukul 07.00 Wib Saksi Koento Wijaya Oktavianto Koento Wijaya Oktavianto datang menjemput dengan naik grap sehingga Terdakwa ikut, lalu diperjalanan Saksi Koento Wijaya berbicara dengan sopir grap turun Hotel Gran Padis ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Grand Padis tersebut ± pukul 07.30 Wib Saksi Koento Wijaya Oktavianto langsung mengajak Saksi masuk kedalam kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis kemudian mengeluarkan alat bong yang di pipet kaca sudah ada sabu, kemudian pamet apel di Polres Bondowoso ;



- Bahwa kemudian Saksi Koento Wijaya Oktavianto pamit untuk pergi apel di Polres Bondowoso ± 10 (sepuluh) menit kemudian, karena takut sehingga Terdakwa kemudian menelepon Terdakwa Dewi Asrofiah minta dijemput untuk keluar dari kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis, lalu ± pukul 08.30 Wib teman Dewi Asrofiah bernama Didit datang menjemput Saksi dan diajak ke kafe Nangkaan Bondowoso ;
- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib Saksi Koento Wijaya Oktavianto menelepon Terdakwa karena kunci kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis dibawa oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto janjian ketemuan di Indomaret.
- Bahwa setelah menyerahkan kunci kamar 221 Hotel Grand Padis lalu Saksi kembali lagi ke kafe Nangkaan Bondowoso dan pamit pulang lalu dikejar oleh Saksi Koento Wijaya Oktavianto, lalu datang Dewi Asrofiah di cafe Nangkaan Bondowoso tersebut lalu Saksi menghampirinya dan langsung menaiki sepeda motor Dewi Asrofiah akan tetapi Saksi Koento Wijaya Oktavianto mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa Dewi Asrofiah sehingga Terdakwa dan Terdakwa Dewi Asrofiah tidak bisa pulang dan kunci kontaknya akan diberikan apabila mau menuruti keinginannya, selanjutnya Saksi Koento Wijaya Oktavianto Koento Wijaya Oktavianto memesan grap dan tidak lama kemudian datang lalu Terdakwa dan Terdakwa Dewi Asrofiah disuruh naik grap tersebut ke Hotel Grand Padis;
- Bahwa setelah berada di Hotel Grand Padis bersama-sama Terdakwa Dewi Asrofiah oleh Saksi Koento Wijaya Oktavianto diajak masuk kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis setelah berada di dalam kamar Nomor 221 Hotel Grand Saksi Koento Wijaya Oktavianto menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa Dewi Asrofiah;
- Bahwa ketika mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, datang petugas Kepolisian Resort Bondowoso menangkap Para Terdakwa dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih milik Saksi Koento Wijaya Oktavianto, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 7 warna putih milik Terdakwa Nurul Qamariah dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A50 warna hitam milik Terdakwa Dewi Asrofah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa : 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih milik Saksi Koento Wijaya Oktavianto tersebut diketemukan di atas meja yang ada didalam kamar Nomor 221 Hotel Gran Padis, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu diketemukan dikamar mandi yang ada di dalam Kamar Hotel Grand Padis Nomor 221, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 7 warna putih diketemukan didalam tas Terdakwa Nurul Qamariah dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A50 warna hitam diketemukan didalam tas milik Terdakwa Dewi Asrofiah diatas kasur yang ada didalam kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis;
 - Bahwa yang menyiapkan barang berupa : Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, alat bong dari botol air mineral, pipet kaca dan korek api tersebut adalah Saksi Koento Wijaya Oktavianto
 - Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Saksi Koento Wijaya Oktavianto dengan menggunakan uangnya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Nurul Qamariah dan Terdakwa Dewi Asrofiah hanya ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Nurul Qamariah mengkonsumsi atau menggunakan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Saksi Koento Wijaya Oktavianto di kamar Hotel Grand Padis Nomor 221 yang berada di Jalan A. Yani, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa Nurul Qamariah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bergantian dengan Saksi Koento Wijaya Oktavianto tersebut setelah Saksi Koento Wijaya Oktavianto pulang dari apel di Polres Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa Nurul Qamariah sudah kenal dengan Saksi Koento Wijaya Oktavianto sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Koento Wijaya Oktavianto mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
2. Terdakwa II Dewi Asrafiah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Nurul Qamariah untuk menjemputnya ke Hotel Grand Padis di kamar nomor 221;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya bernama Didit untuk menjemput Terdakwa Nurul Qomariyah di kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa Nurul Qamariah dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Didit tersebut ke Kafe Nangkaan;
- Bahwa setelah tiba di kafe Nangkaan Bondowoso tersebut Terdakwa Nurul Qamariah langsung menghampiri Saksi dan langsung menaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Koento Wijaya Oktavianto datang di kafe Nangkaan Bondowoso tersebut lalu mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi sehingga Terdakwa dan Terdakwa Nurul Qomriyah tidak bisa pulang dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto mengatakan konci kontaknya akan diberikan apabila mau menuruti keinginannya, selanjutnya Saksi Koento Wijaya Oktavianto memesan grap dan tidak lama kemudian datang lalu Terdakwa dan Terdakwa Nurul Qomariyah disuruh naik grap tersebut ke Hotel Grand Padis ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Grand Padis, Saksi mengajak Terdakwa Nurul Qamariah dan Saksi Dewi Asrafiah masuk ke kamar nomor 221 Hotel Grand Padis;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berada di Hotel Grand Padis bersama-sama Terdakwa Nurul Qomariyah oleh Saksi Koento Wijaya Oktavianto diajak masuk kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis setelah berada di dalam kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis Saksi Koento Wijaya Oktavianto menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa Nurul Qomariyah;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa, Terdakwa Nurul Qamariah dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara bergantian, datang petugas Kepolisian Resort Bondowoso menangkap Terdakwa, Terdakwa Nurul Qamariah dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto dan mengamankan dengan cara menyita barang berupa 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastik kecil, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Iphone type 6 warna putih milik Saksi Koento Wijaya Oktavianto,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Hp merk Iphone type 7 warna putih milik Terdakwa Nurul Qomariyah dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A50 warna hitam milik Terdakwa Dewi Asrafiah;

- Bahwa yang menyiapkan barang berupa : Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, alat bong dari botol air mineral, pipet kaca dan korek api tersebut adalah Saksi Koento Wijaya Oktavianto;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Saksi Koento Wijaya dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nurul Qamariah hanya ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabus tersebut;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Saksi Koento Wijaya dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Dewi Asrafiah dan Terdakwa Nurul Qamariah tidak tahu dari mana Saksi Koento Wijaya OKTavianto mendapatkan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastic kecil;
- 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 6 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A50

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Koento Wijaya menelepon Terdakwa Nurul Qamariah dan mengajak ketemuan dikarenakan Saksi Koento Wijaya Oktavianto ingin berkonsultasi terkait dengan pengobatan alternatif bekam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nurul Qamariah dijemput oleh Saksi Koento Wijaya Oktavianto dan mengajak Terdakwa Nurul Qamariah menuju Bondowoso dengan menaiki Taksi Online Grab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Koento Wijaya Oktavianto mengatakan kepada supir Grab untuk membawa Terdakwa dan Saksi Koento Wijaya Oktavianto ke Hotel Grand Padis Bondowoso;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Grand Padis, Saksi Koento Wijaya Oktavianto kemudian memesan satu kamar di Hotel Grand Padis tersebut;
- Bahwa kamar tersebut adalah kamar dengan Nomor 221 Hotel Grand Padis Bondowoso;
- Bahwa setelah sampai di dalam Hotel Saksi Koento Wijaya Oktavianto kemudian mengeluarkan barang berupa 3 (tiga) paket plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beserta dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa kemudian terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Temannya yang bernama Koento Wijaya Oktavianto pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB di kamar Nomor 221 Hotel Grand Padis Bondowoso yang dilakukan oleh anggota propam Polres Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Koento Wijaya Oktavianto karena sedang/telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Saksi Koento Wijaya Oktavianto dari seseorang napi di lapas porong yang bernama Bowo;
- Bahwa tujuan Saksi Koento Wijaya Oktavianto membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di Persidangan atas nama Terdakwa I Nurul Qamariah binti Darmuji dan Terdakwa II Dewi Asrofiah binti Tohir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Para Terdakwa yang telah dihadirkan tersebut, dapatlah dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur setiap orang haruslah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Nomor S.Ket/36/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 November 2019 atas nama Nurul Qamariah binti Darmuji, pada pemeriksaan urinenya didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan psikotropika dan hasil pemeriksaannya Postif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Nomor S.Ket/35/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 November 2019 atas nama Dewi Asrofiah binti Tohir, pada pemeriksaan urinenya didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan psikotropika dan hasil pemeriksaannya Postif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:11907/NNF/2019 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- (1) 21630/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 25 ml atas nama Dewi Asrofiah binti M. Tohir;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 21631/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi dan 1 (satu) Spuit berisikan darah \pm 4 ml atas nama Dewi Asrofiah binti M. Tohir;
- (3) 21632/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 20 ml atas nama Nurul Qamariah binti Darmuji;
- (4) 21633/2019/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml atas nama Nurul Qamariah binti Darmuji;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diatas telah diperiksa dan diteliti di laboratorium berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labfor Kriminalistik No. Lab : 11907/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disimpulkan bahwa pada sampel barang bukti tersebut tidak ditemukan dan tidak terkandung Narkotika psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Nomor S.Ket/35/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 November 2019 dan hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor 11907/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 terdapat perbedaan pada hasil pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli dr. Lusianto Madyo Nugroho perbedaan hasil pemeriksaan tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya eror pada alat pemeriksaan dan bisa juga terjadi karena sampel tersebut terkontaminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Koento Wijaya dan keterangan dari Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat untuk memakai Hasil pemeriksaan sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan .Ket/35/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu yang mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dimana kedua jenis zat tersebut termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jenis Narkotika yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dijelaskan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi Koento Wijaya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Saksi Koento Wijaya dari seorang napi di Lapas Porong yang bernama Bowo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bondowoso, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di kamar 221 Hotel Grand Padis Bondowoso, hal ini berdasarkan keterangan Saksi Koento Wijaya dan keterangan Para Terdakwa serta petunjuk yang diperoleh barang bukti berupa alat penghisap sabu dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dan pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri, dikarenakan Para Terdakwa merasa kecanduan akan Narkotika tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat awal (mens rea) dari Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika murni untuk memenuhi keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika dikarenakan sudah candu dan bukan untuk perjual belikan atau ditawarkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dan atas perbuatan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon Majelis Hakim memberikan putusan agar Para Terdakwa di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Para Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka untuk membantu penyembuhan diri Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dapat diberikan Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa terkait dengan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 dinyatakan :

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- (1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- (2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (3) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 Pasal 56 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah menyepakati peraturan bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014) yang di dalam Pasal 3 huruf a dinyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan atau terdakwa dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau sosial, setelah dilengkapi surat hasil assesmen dari tim assesmen terpadu sesuai kewenangan institusi masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 440/10404/610/2019 atas nama Nurul Qamariah yang dtandatangani oleh Psikiater Dr. Justna Evy Tyaswati, SpKJ, disimpulkan bahwa Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Qamariah adalah pemakai sabu (methamphetamine) sejak 2017, Terdakwa mendaftarkan diri di Instansi Penerima Wajib Lapori (RSD dr. Soebandi Jember) pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk menjalani terapi dan rehabilitasi, dan Terdakwa mempunyai keinginan untuk berhenti

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil dari Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 440/10403/610/2019 atas nama Dewi Asrofiah yang dtandatangani oleh Psikiater Dr. Justna Evy Tyaswati, SpKJ, disimpulkan bahwa Terdakwa Dewi Asrofiah adalah pemakai sabu (methamphetamine) sejak 2016, Terdakwa mendaftarkan diri di Instansi Penerima Wajib Lapori (RSD dr. Soebandi Jember) pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk menjalani terapi dan rehabilitasi, dan Terdakwa mempunyai keinginan untuk berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen tersebut, Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah menerima rehabilitasi dari RSD Dr. Soebandi Jember berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 440/10404/610/2019 atas nama Nurul Qamariah binti Darmuji dan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 440/10403/2019 atas nama Dewi Asrofiah;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan rehabilitasi tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi di RSD Dr. Soebandi Jember tersebut;

Menimbang, bahwa keputusan tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi Jember, maka akan dapat mempermudah bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan putusan ini terutama Penuntut Umum sebagai eksekutor/pelaksana putusan dan juga lembaga pemasyarakatan atau dalam hal ini Rumah Tahanan Bondowoso dalam melakukan pengawasan terhadap diri Para Terdakwa karena masa selama Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani rehabilitasi segala biaya yang timbul karena rehabilitasi tersebut dibebankan kepada Para Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam putusan ini Para Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Medis pada RSD Dr. Soebandi Jember sedangkan Para Terdakwa sekarang berada dalam penahanan Rutan maka Para Terdakwa harus dikeluarkan dari Tahanan Rutan guna menjalani Rehabilitasi Medis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket shabu dalam kemasan klip plastic kecil;
- 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol air mineral;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 6 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A50;

Akan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Koento Wijaya Oktavianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai niat untuk menjalani rehabilitasi agar perasaan candu akan narkoba tersebut bisa hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurul Qamariah binti Darmuji dan Terdakwa II. Dewi Asrofiah binti Tohir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nurul Qamariah binti Darmuji dan Terdakwa II. Dewi Asrofiah binti Tohir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi Jember selama : 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Bondowoso untuk menjalani Pengobatan dan atau Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi Jember tersebut di atas;
6. Menetapkan masa selama Para Terdakwa tersebut menjalani Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi tersebut dibebankan kepada Terdakwa I. Nurul Qamariah binti Darmuji dan Terdakwa II. Dewi Asrofiah binti Tohir;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa shabu;
 - 1 (satu) alat bong dari botol air mineral;
 - 2 (dua) buah korep api;
 - 1 (satu) unit iphone 6;
 - 1 (satu) unit iphone 7;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk samsung A50;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Koento Wijaya Oktavianto bin Antok Suropto;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ngatminiati, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bdw